



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 626 /B.IX/HK/2014

TENTANG

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG
BAWANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TULANG
BAWANG TAHUN ANGGARAN 2013 DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI TULANG BAWANG TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
TAHUN ANGGARAN 2013**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : Surat Bupati Tulang Bawang Nomor : 900 / 828 / III.11 / TB / VII / 2014 Tanggal 23 Juli 2014 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
- Menimbang** : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2013;

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /B.IX/HK/2014

TENTANG

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG
BAWANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TULANG
BAWANG TAHUN ANGGARAN 2013 DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI TULANG BAWANG TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
TAHUN ANGGARAN 2013**

GUBERNUR LAMPUNG,

Membaca : Surat Bupati Tulang Bawang Nomor : 900 / 828 / III.11 / TB / VII / 2014 Tanggal 23 Juli 2014 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2013;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN ANGGARAN 2013 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN ANGGARAN 2013.

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut :

A.PENDAPATAN DAERAH :

1. Terdapat beberapa SKPD dengan realisasi pendapatan daerah dibawah 80 %, dari target yang direncanakan. SKPD tersebut antara lain:

a. Dinas Kesehatan :

Retribusi Jasa Umum, terealisasi sebesar Rp. 5.746.199.600,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 7.218.074.740,- setara dengan (79,61%).

b. Rumah Sakit Umum Daerah :

Retribusi Jasa Umum, terealisasi sebesar Rp. 11.524.559.089,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 18.682.243.151,- setara dengan (61,69%).

c. Dinas Perhubungan :

Pajak Parkir, terealisasi sebesar Rp. 49.305.000,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 104.000.000,- setara dengan (47,41%).

d. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah :

Retribusi Jasa Umum, terealisasi sebesar Rp. 10.000.000,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 20.000.000,- setara dengan (50,00%).

e. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil :

Retribusi Jasa Umum, terealisasi sebesar Rp. 7.125.000,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 25.000.000,- setara dengan (28,50%).

f. Badan Penanaman Modal dan Perizinan :

Retribusi Perizinan Tertentu, terealisasi sebesar Rp. 1.340.839.360,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 1.680.706.110,- setara dengan (79,78%).

g. Dinas Pendapatan :

Pajak Sarang Burung Walet, terealisasi sebesar Rp. 12.250.000,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 101.000.000,- setara dengan (12,13%).

h. Badan Penanggulangan Bencana :

Retribusi Jasa Umum, terealisasi sebesar Rp. 2.000.000,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 15.000.000,- setara dengan (13,33%).

i. Dinas Kelautan dan Perikanan :

1) Retribusi Jasa Usaha, terealisasi sebesar Rp. 3.775.000,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 7.000.000,- setara dengan (53,93%).

2) Retribusi Perizinan Tertentu, tidak terealisasi dari target anggaran APBD sebesar Rp. 15.000.000,-.

j. Dinas Pasar :

Retribusi Jasa Umum, terealisasi sebesar Rp. 3.775.000,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 47.529.000,- setara dengan (39,61%).

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang harus mengevaluasi kinerja pendapatan SKPD, dan mengukur potensi secara cermat berdasarkan data-data riil serta penetapan target pendapatan harus berpedoman kepada pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Sedangkan bagi SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima pendapatan daerah dan/atau kegiatannya berdampak pada penerimaan daerah wajib mengintensifkan pemungutan dan penerimaan tersebut.

2. Terdapat beberapa SKPD dengan realisasi pendapatan yang melampaui target dari anggaran pendapatan yang direncanakan antara lain :

a. Dinas Perhubungan :

1) Retribusi Jasa Usaha, terealisasi sebesar Rp. 35.400.000,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 30.000.000,- setara dengan (118,00%).

2) Retribusi Perizinan Tertentu, terealisasi sebesar Rp. 230.000,- tidak dianggarkan pada APBD.

b. Badan Penanaman Modal dan Perizinan :

Retribusi Jasa Umum, terealisasi sebesar Rp. 950.011.964,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 500.000.000,- setara dengan (190,00%).

c. Dinas Pendapatan Daerah :

1) Pajak Restoran, terealisasi sebesar Rp. 76.910.000,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 55.000.000,- setara dengan (139,84%).

2) Pajak Hiburan, terealisasi sebesar Rp. 17.875.000,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 10.000.000,- setara dengan (178,75%).

3) Pajak Reklame, terealisasi sebesar Rp. 245.744.085,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 180.000.000,- setara dengan (136,52%).

d. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah :

Pajak Penerangan Jalan, terealisasi sebesar Rp. 4.687.060.098,- tidak dianggarkan pada APBD.

e. Dinas Pertambangan dan Energi :

1) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, terealisasi sebesar Rp. 311.752.269,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 250.000.000,- setara dengan (124,70%).

2) Pajak Air Tanah, terealisasi sebesar Rp. 710.865.505,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 250.000.000,- setara dengan (284,35%).

f. Dinas Kelautan dan Perikanan :

Retribusi Jasa Usaha, terealisasi sebesar Rp. 4.750.000,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 3.775.999,- setara dengan (125,79%).

g. Dinas Pasar :

1) Retribusi Jasa Umum, terealisasi sebesar Rp. 23.551.400,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 20.000.000,- setara dengan (117,56%).

2) Retribusi Jasa Usaha, terealisasi sebesar Rp. 35.709.100,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 35.000.000,- setara dengan (102,03%).

Pendapatan yang melampaui target agar dipertahankan dan terus ditingkatkan pada masa yang akan datang, dalam menetapkan target pendapatan, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang harus menghitung secara cermat potensi sumber pendapatan masing-masing SKPD.

B.BELANJA DAERAH :

1. Terdapat SKPD yang realisasi belanja kurang dari 80% dan tidak terealisasi antara lain :

a. Dinas Pendidikan :

1) Kegiatan Pengembangan Pendidikan Usia Dini, terealisasi sebesar Rp. 109.402.450,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 163.960.000,- setara dengan (66,73%).

2) Kegiatan Penyelenggaraan SMA Unggulan (Pengembangan SMA 2 Menggala Menjadi Sekolah Bertaraf Nasional Pendidikan), terealisasi sebesar Rp. 240.800.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 311.040.000,- setara dengan (77,42%).

b. Dinas Kesehatan :

1) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Keluarga, terealisasi sebesar Rp. 442.548.600,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 614.746.100,- setara dengan (71,99%).

2) Kegiatan Orientasi Manajemen Pengelolaan Jamkesta, tidak terealisasi dari anggaran APBD sebesar Rp. 50.322.000,-.

3) Kegiatan Pencegahan dan Pengamatan Penyakit, terealisasi sebesar Rp. 321.149.375,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 406.648.500,- setara dengan (78,97%).

4) Kegiatan Penyehatan Lingkungan, terealisasi sebesar Rp. 231.855.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 429.225.000,- setara dengan (54,02%).

- 5) Kegiatan Perencanaan dan Pendayagunaan SDM, terealisasi sebesar Rp. 158.752.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 292.923.000,- setara dengan (54.20%).
- 6) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Dasar, Rujukan dan Palang Merah Indonesia, terealisasi sebesar Rp. 355.308.800,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 600.430.000,- setara dengan (59.18%).

c. RSUD Menggala :

- 1) Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan, terealisasi sebesar Rp. 823.561.400,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 1.086.096.355,- setara dengan (75.83%).
- 2) Kegiatan Kemitraan Pengobatan Bagi Pasien Kurang Mampu, terealisasi sebesar Rp. 4.459.562.410,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 6.444.987.291,- setara dengan (69.19%).

d. Dinas Pekerjaan Umum :

- 1) Kegiatan Peningkatan Ruas Jalan Peket 13 s/d 14, terealisasi sebesar Rp. 2.943.112.700,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 3.919.328.000,- setara dengan (75.09%),-.
- 2) Kegiatan Rehabilitasi dan Peningkatan Ruas Jalan (Shearing DAK), terealisasi sebesar Rp. 263.507.500,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 871.168.000,- setara dengan (30.25%),-.
- 3) Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, terealisasi sebesar Rp. 775.690.300,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 1.606.883.600,- setara dengan (48.27%),-.
- 4) Kegiatan Pemberdayaan Perkumpulan petani Pemakai Air (P3A), terealisasi sebesar Rp. 49.585.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 149.200.000,- atau setara dengan (33.23%),-.
- 5) Kegiatan Rehabilitasi Daerah Irigasi Mesir Dwi Jaya Kabupaten Tulang Bawang (Shearing DAK), terealisasi sebesar Rp. 381.627.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 799.300.000,- atau setara dengan (47.75%),-.
- 6) Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa Daerah Irigasi Kecubung Hulu, terealisasi sebesar Rp. 3.306.585.900,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 4.142.600.000,- atau setara dengan (79.82%),-.
- 7) Kegiatan Operasional Daerah Irigasi, terealisasi sebesar Rp. 255.669.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 330.540.000,- atau setara dengan (77.35%),-.
- 8) Kegiatan Dana Pendampingan Rural Infrastructure Support (RIS)-PNPM, terealisasi sebesar Rp. 132.721.250,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 200.000.000,- atau setara dengan (66.36%),-.

- 9) Kegiatan Dana Pendampingan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP), terealisasi sebesar Rp. 62.475.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 174.160.000,- atau setara dengan (35.87%),-.
 - 10) Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan dan Drainase Kabupaten Tulang Bawang, terealisasi sebesar Rp. 3.073.699.200,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 3.868.000.000,- atau setara dengan (79.46%),-.
 - 11) Kegiatan Dana Pendampingan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP), terealisasi sebesar Rp. 62.475.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 174.160.000,- atau setara dengan (35.87%),-.
 - 12) Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan dan Drainase Kabupaten Tulang Bawang, terealisasi sebesar Rp. 3.073.699.200,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 3.868.000.000,- atau setara dengan (79.46%),-.
 - 13) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Dinas dan Tempat Ibadah, terealisasi sebesar Rp. 829.239.800,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 1.108.760.000,- atau setara dengan (74.79%),-.
 - 14) Kegiatan Penyediaan Air Bersih dan Sarana Dasar Bagi Masyarakat Miskin (Shearing DAK), terealisasi sebesar Rp. 165.373.300,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 234.702.700,- atau setara dengan (70.46%),-.
 - 15) Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Kawasan Kumuh Perkotaan Menggala Kota, tidak terealisasi dari anggaran APBD sebesar Rp. 180.270.000,-.
- e. Dinas Pemuda dan Olah Raga :
- 1) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan, terealisasi sebesar Rp. 267.900.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 350.000.000,- setara dengan (76.54%),-.
 - 2) Kegiatan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Lampung VII, terealisasi sebesar Rp. 615.542.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 1.500.000.000,- setara dengan (41.04%),-.
- f. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah :
- Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Pokok-Pokok Pengelolaan Barang Milik Daerah, tidak terealisasi dari anggaran APBD sebesar Rp. 125.000.000,-.

g. Sekretariat DPK Korpri :

- 1) Kegiatan Peningkatan Rasa Solidaritas Sesama Anggota KORPRI, terealisasi sebesar Rp. 80.010.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 116.810.000,- setara dengan (68.50%),-.
- 2) Kegiatan Pembentukan LKBH KORPRI Kabupaten Tulang Bawang, terealisasi sebesar Rp. 25.835.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 94.743.000,- setara dengan (27.27%),-.

h. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan :

Kegiatan Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani, terealisasi sebesar Rp. 121.648.800,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 181.000.000,- setara dengan (67.21%),-.

Memperhatikan data tersebut diatas, pencapaian kinerja Program dan Kegiatan pada beberapa SKPD dikaitkan dengan realisasi anggaran belanja masih jauh dibawah anggaran belanja yang ditetapkan dalam APBD. Maka pada tahun-tahun mendatang setiap kepala SKPD selaku pengguna anggaran harus melakukan langkah-langkah percepatan penyerapan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD, antara lain melalui monitoring dan evaluasi secara periodik sehingga program dan kegiatan yang diprediksi penyerapannya rendah, anggarannya dapat dialihkan sebagian atau seluruhnya untuk mendanai Program atau Kegiatan lain yang lebih prioritas untuk kepentingan publik dan pelayanan kepada masyarakat.

2. Terdapat realisasi belanja pada SKPD yang melampaui Anggaran Belanja Tidak Langsung, antara lain :

a. Badan Penanaman Modal dan Perizinan :

Belanja Tidak Langsung terdapat rincian obyek belanja antara lain :

- 1) Tunjangan Jabatan, dianggarkan sebesar Rp. 327.117.700,- akan tetapi terealisasi sebesar Rp. 352.467.202,- lebih sebesar Rp. 25.349.502,- setara dengan (107,75%).
- 2) Tunjangan Fungsional Umum, dianggarkan sebesar Rp. 363.203.750,- akan tetapi terealisasi sebesar Rp. 410.605.000,- lebih sebesar Rp. 47.401.250,- setara dengan (113,05%).
- 3) Pembulatan Gaji, dianggarkan sebesar Rp. 1.278.718,- akan tetapi terealisasi sebesar Rp. 1.330.166,- lebih sebesar Rp. 51.448,- setara dengan (104,02%).

b. Dinas Kesehatan :

Belanja Tidak Langsung, terdapat rincian obyek Tunjangan Fungsional Umum, dianggarkan sebesar Rp. 238.475.900,- akan tetapi terealisasi sebesar Rp. 242.730.000,- lebih sebesar Rp. 4.254.100,- setara dengan (101,78%).

c. Serta beberapa SKPD yang mengalami pelampauan realisasi Belanja Tidak Langsung, antara lain :

- 1) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah;
- 2) Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan;
- 3) Sekretariat DPK Korpri;
- 4) Dinas Pasar;
- 5) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- 6) Dinas Pemuda dan Olah Raga;
- 7) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- 8) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 9) Sekretariat DPRD;
- 10) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- 11) Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
- 12) Badan Penanggulangan Bencana;
- 13) Badan Ketahanan Pangan;
- 14) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Kampung/Kelurahan;
- 15) Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumen;
- 16) Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan;
- 17) Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
- 18) Dinas Pertambangan dan Energi;
- 19) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Terdapat pelampauan realisasi Belanja Tidak Langsung pada beberapa SKPD huruf a sampai dengan huruf c diatas, agar Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang mematuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 37 huruf a dan Pasal 49 ayat (1) yang menyatakan bahwa Belanja Pegawai dianggarkan pada belanja organisasi berkenaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

C. LAIN-LAIN :

1. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dalam perencanaan penyusunan APBD agar melakukan sinkronisasi capaian sasaran dan target kinerja antara program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD dengan memperhatikan prioritas pembangunan dan kemampuan keuangan daerah.
2. Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan BAB V Rancangan Peraturan Daerah terdapat pendapatan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C agar disempurnakan dan disesuaikan serta pemungutan Pajak/Retribusi hanya dapat dipungut terhadap jenis dan obyek yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah .

3. Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah diharapkan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dapat melakukan langkah-langkah yang diperlukan guna meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal dan mematuhi peraturan perundang-undangan, serta berupaya untuk memperoleh peningkatan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan pada tahun-tahun berikutnya.

4. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran pada Lampiran I Rancangan Peraturan Daerah sebesar Rp. 18.815.345.638,68. Sedangkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran pada Catatan atas Laporan Keuangan Tabel 1 sebesar Rp. 18.742.183.150,29.

Agar diperbaiki dan disinkronkan antara Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Lampiran I Rancangan Peraturan Daerah dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran pada Catatan atas Laporan Keuangan Tabel 1 tersebut diatas.

5. Saldo Ahir Kas pada Laporan Arus Kas sebesar Rp. 27.557.960.095,68 dibandingkan dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran pada Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 18.815.345.638,68 terdapat selisih Rp. 8.742.614.457,-.

Agar dijelaskan pada Catatan atas Laporan Keuangan .

6. Terdapat Kas di Bendahara pengeluaran sebesar Rp. 1.916.134.680,-.

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang harus mengupayakan penyetoran kas dilakukan tepat waktu, paling lambat pada hari kerja terakhir Bulan terakhir Tahun Anggaran berkenaan, dan dilampiri bukti setoran sisa Uang Persediaan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penata Usahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya.

7. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang yang akan ditata dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp. 18.815.345.638,68.

8. Tata naskah Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 agar berpedoman pada Lampiran E.XXVII dan Lampiran E.XXVIII Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
9. Landasan hukum penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan agar dasar hukum yang dicantumkan yang masih berlaku dan teknik penulisan disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
10. Pada pojok kiri bawah di halaman penetapan dan pengundangan Rancangan Peraturan Daerah agar dicantumkan frase :
Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung Nomor 01 / TB / 2014.

KEDUA : Bupati Tulang Bawang bersama DPRD Kabupaten Tulang Bawang segera melakukan evaluasi kinerja pendapatan, belanja dan pembiayaan secara cermat dan sesuai potensi yang dimiliki serta target yang ingin dicapai dan melakukan penyempurnaan dokumen Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.

KETIGA : Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, dan apabila Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang ditetapkan tidak sesuai dengan hasil evaluasi akan dilakukan pembatalan oleh Gubernur.

KEEMPAT : Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati agar disampaikan kepada Gubernur paling lama 7 hari setelah ditetapkan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 21 Agustus 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Tulang Bawang di Menggala;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.